

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini di dalam dunia usaha atau bisnis, pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting bagi investor untuk menilai kinerja dan tanggung jawab manajemen perusahaan karena menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berhasil tidaknya perusahaan dapat dinilai dengan melihat laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Apabila laporan keuangan menunjukkan nilai positif, maka hal itu dapat menarik para investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Kamarudin *et al.*, 2018). Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan tersedia tepat waktu (*timeliness*). Perusahaan dituntut untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan segera mungkin.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Pasal 7, menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyerahkan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 120 hari (akhir bulan keempat) setelah tahun buku berakhir. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) (2010) menyebutkan bahwa sebaiknya laporan keuangan dibuat tersedia untuk umum dalam jangka waktu yang wajar dari penutupan keuangan akhir tahun perusahaan, agar kegunaan dari laporan keuangan tidak terganggu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengatur tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan. Meskipun telah diatur tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan, tetapi pada kenyataannya, masih terdapat perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak tepat waktu dalam mempublikasi laporan keuangannya sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2013-2017**

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terdaftar	Jumlah Perusahaan yang Terlambat	Presentase
2012	462	52	-
2013	480	49	5,76 % (Menurun)
2014	502	52	6,12 % (Meningkat)
2015	525	63	21,15 % (Meningkat)
2016	539	31	50,79 % (Menurun)
2017	567	10	67,74 % (Menurun)

Sumber: Santiani dan Muliarta (2018); BEI, data diolah (2019)

Tabel 1 menunjukkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2012 sebanyak 52

perusahaan. Pada tahun 2013 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan menjadi 49 perusahaan (turun 5,76%). Namun pada tahun 2014 perusahaan yang terlambat mempublikasi laporan keuangan meningkat menjadi 52 perusahaan (naik 6,12%). Tahun 2015 meningkat lagi menjadi 63 perusahaan (naik 21,15%). Pada tahun 2016 menurun menjadi 31 perusahaan (menurun 50,79%). Terakhir tahun 2017 menurun menjadi 10 perusahaan (turun 67,74%). Dari data tersebut diketahui bahwa ketepatan waktu masih menjadi kendala bagi perusahaan *go public* di Indonesia. Ketimpangan antara perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan dengan perusahaan-perusahaan publik lainnya yang tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab penyajian laporan keuangan pada suatu perusahaan.

Dyer dan McHugh (1975) menyatakan bahwa penyebab lamanya proses audit oleh pihak eksternal dipengaruhi oleh faktor ketidaksepakatan antara auditor dengan manajemen klien. Ketidaksepakatan tersebut sering disebabkan karena adanya konflik kepentingan antar dua belah pihak. Manajemen cenderung ingin menutupi kelemahan kinerjanya untuk mempertahankan citra baik dimata prinsipal. Sebaliknya auditor independen berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin karena adanya tuntutan kode etik profesinya. Terbentuknya komite audit akan mampu menengahi konflik kepentingan kedua belah pihak, karena komite audit obyektif didirikan oleh perusahaan untuk berusaha sebaik mungkin dalam mencapai laporan keuangan berkualitas yang akan memastikan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu kepada pemegang saham dan pengguna lainnya untuk pengambilan keputusan (Yadirichukwu & Ebimobowei, 2013).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu syarat dari kualitas laporan keuangan dan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang secara umum dibagi dalam

2 kategori yaitu faktor audit terkait (*audit related*) dan spesifik perusahaan (*company specific*). Faktor spesifik perusahaan yaitu faktor yang memungkinkan manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan dengan tepat waktu dan memangkas biaya yang berhubungan pada

keterlambatan yang tidak penting (Ika dan Ghazali, 2012), faktor spesifik perusahaan tentunya tidak lepas dari tata kelola perusahaan dimana tata kelola yang baik dibutuhkan untuk menjamin kualitas laporan keuangannya. Dalam *Forum Corporate Governance in Indonesia* menjelaskan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan, dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai visi, misi, dan strategi yang ditetapkan, karena dengan tata kelola yang baik maka perusahaan akan mempunyai kinerja yang baik.

Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan, komite audit didirikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pengelola, sebagai bentuk perwujudan tata kelola (*corporate governance*) yang baik dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan. Dalam mengemban tugasnya, komite audit diharapkan dapat berfungsi dengan maksimal dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Efektivitas pada komite audit harus diperhatikan agar dapat mewujudkan *good corporate governance* melalui fungsi pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten dan memadai, terutama dalam mengawasi kualitas dan integritas laporan keuangan perusahaan khususnya pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini penting karena informasi akuntansi akan berfungsi dengan baik jika informasi disampaikan pada waktu yang semestinya, agar mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan

keputusan (Kamarudin *et al.*, 2018). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi menentukan *corporate governance* sebagai sistem yang mengendalikan dan membimbing bisnis perusahaan (Azubike dan Aggreh, 2014) yang membantu melindungi terhadap perilaku manajemen yang tidak pantas (Daoud, Ismail & Lode, 2014).


Pada kenyataannya, mekanisme *corporate governance* memiliki tanggung jawab langsung dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan proses pemantauan yang pada gilirannya mempengaruhi *audit report lag* (Aljaaidi *et al.* 2015). Pengendalian internal auditor untuk penilaian risiko kemungkinan akan dipengaruhi oleh kekuatan *corporate governance* karena komite dan dewan audit yang kuat adalah bagian dari pengendalian internal (Shukeri dan Islam, 2012). *Corporate governance* yang efektif dapat mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan pengendalian internal, untuk mempersingkat penundaan audit (Daoud *et al.*, 2015).

### **1.1.1 Fenomena Penelitian**

Penelitian ini didukung dengan fenomena yang terjadi pada perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan perhitungan utang. Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk di audit oleh akuntan publik. Tujuan audit adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar pelaporan yang diterima umum.

Fenomena yang beredar saat ini sesuai dengan sampel penelitian adalah dalam tahun 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberhentikan sementara (*suspend*) perdagangan kepada 10 saham emiten terkait tunggakan kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017. Berdasarkan pemantauan bursa, hingga tanggal 29 Juni 2018 terdapat sepuluh perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi dengan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dimana Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000 kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017, dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimaksud. Perusahaan yang terkena kasus sebanyak 5 (lima) perusahaan di sektor pertambangan, dan 5 (lima) lainnya terdapat di sektor lain.

**Gambar 1.1**  
**Perusahaan Pertambangan yang Terlambat**  
**Mempublikasikan Laporan Keuangan Auditan**



Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2016 (APEX) terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya pada hari ke-150 sejak tanggal berakhirnya laporan keuangan (31 Desember), kemudian di tahun 2017 meningkat sebesar 205 hari, dan terakhir pada 2018 meningkat kembali sebesar 215 hari. (BORN) pada tahun 2016 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya pada hari ke-502 sejak tanggal berakhirnya laporan keuangan (31 Desember), kemudian di tahun 2017 menurun sebesar 165 hari, dan terakhir pada 2018 meningkat kembali sebesar 215 hari. (CKRA) pada tahun 2016 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya pada hari ke-108 sejak tanggal berakhirnya laporan keuangan (31 Desember), kemudian di tahun 2017 meningkat sebesar 141 hari, dan terakhir pada 2018 meningkat kembali sebesar 215 hari. (ENRG) pada tahun 2016 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya pada hari ke-181 sejak tanggal berakhirnya laporan keuangan (31 Desember), kemudian di tahun 2017 menurun sebesar 180 hari, dan terakhir pada 2018 menurun kembali sebesar 149 hari. (GTBO) pada tahun 2016 terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya pada hari ke-144 sejak tanggal berakhirnya laporan keuangan (31 Desember), kemudian di tahun 2017 menurun sebesar 135 hari, dan terakhir pada 2018 menurun kembali sebesar 105 hari.

Pada gambar di atas, penulis mengambil sampel beberapa perusahaan di sektor pertambangan selama tahun 2016-2018 yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan atau melewati batas *audit report lag* 120 hari, artinya masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini

menunjukkan kesadaran dalam penyampaian laporan keuangan pada perusahaan di Indonesia masih kurang.

### 1.1.2 Gap Teori

Penelitian mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil beragam. Penelitian Kamarudin *et al.* (2018); Bambang *et al.* (2013); Apadore *et al.* (2013); Shukeri *et al.* (2012); Mohamad Nor *et al.* (2010) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap *audit report lag*. Penelitian Oussii *et al.* (2018); Puasa *et al.* (2014); Sultana *et al.* (2014); Setiawan *et al.* (2014) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian tersebut, menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang beragam dan bertentangan juga terdapat dari pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*. Setidaknya salah satu anggota komite audit harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan seperti yang disarankan oleh *United States Securities and Exchange Commission* (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Penelitian Oussii *et al.* (2018); Aljaidi *et al.* (2015); Sultana *et al.* (2014); Yadirichukwu *et al.* (2013); Hashim *et al.* (2011) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan antara kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian Yunos (2017); Alshrife *et al.* (2016); Puasa *et al.* (2014) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

*The Blue Ribbon Committee (BRC) on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee* (1999) menyatakan bahwa komite audit akan meningkatkan proses pelaporan keuangan apabila anggota-anggotanya independen, paham laporan keuangan, memberikan waktu yang cukup dan mengadakan rapat secara teratur.

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag* menunjukkan hasil beragam. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan antara kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag* seperti penelitian Kamarudin *et al.* (2018);

Yunos (2017); Daoud *et al.* (2015); Puasa *et al.* (2014); Shukeri *et al.* (2012); Mohamad Nor *et al.* (2010). Di sisi lain, penelitian Oussii *et al.* (2018); Aljaaidi *et al.* (2015); Sultana *et al.* (2014); Yadirichukwu *et al.* (2013) menunjukkan bahwa kepatuhan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian tersebut, menimbulkan *research gap* yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang tidak konsisten di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Pengaruh Ukuran Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, dan Kepatuhan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018”.**

## 1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Audit report lag* dijadikan fokus utama dalam penerbitan laporan keuangan auditan yang sesegera mungkin agar informasi tetap mempunyai manfaatnya.
2. Faktor spesifik perusahaan tidak lepas dari tata kelola perusahaan dimana tata kelola yang baik dibutuhkan untuk menjamin kualitas laporan keuangannya.
3. Pentingnya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *audit report lag* pada suatu perusahaan.
4. Kurangnya optimalisasi komite audit dalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan masa *audit report lag* yang panjang.
5. Dalam penelitian hanya akan dibahas mengenai faktor spesifik perusahaan, dalam hal ini karakteristik komite audit.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya cakupan mengenai *audit report lag* maka di dalam penelitian ini akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dan pembahasan dapat lebih terarah dan tepat sarannya.

Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *audit report lag*, faktor-faktor tersebut antara lain: ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan kepatuhan komite audit.
2. Ukuran komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit di dalam perusahaan. Kompetensi komite audit dilihat berdasarkan proporsi komite audit

yang memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan terhadap jumlah keseluruhan komite audit. Kepatuhan komite audit diproksikan dengan frekuensi rapat dalam satu tahun.

3. Laporan audit perusahaan pada tahun 2014-2018 dengan opini yang telah ditandatangani oleh auditor independen.
4. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah kepatuhan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian bagi para akademisi dan menambah wawasan bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada dalam perluasan teori dan konsep untuk mengetahui *audit report lag*.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan kepatuhan komite audit terhadap *audit report lag* sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi mengenai korelasi antara keterlambatan laporan auditan dan tata kelola perusahaan.

